

PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Sahat Pardomuan Simbolon, Meyzi Heriyanto dan Febri Yuliani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Management of Hotel Taxes and Restaurant Taxes. This study aims to find out hotel and restaurant taxes in order to increase the Regional Original Income Pelalawan District. This type of research is qualitative. The research informant is Head of Secretary of BPKAD, Head of Division and Taxpayer. Technical data are interviews and documentation studies. Data analysis using interactive models. The results showed that the constitution of hotel and restaurant tax management on the Realization of Pendapatan Asli Daerah (PAD) is still very minimum.

Keywords: hotel tax, restaurant tax, official assessment, self-assessment

Abstrak: Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan. Jenis penelitian adalah kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang dan Wajib Pajak. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pengelolaan pajak hotel dan restoran terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minimum.

Kata kunci: pajak hotel, pajak restoran, official assessment, self assessment

PENDAHULUAN

Jenis pajak yang menarik dari semua pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan adalah pajak hotel dan pajak restoran yang beroperasi di daerah Kabupaten Pelalawan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang me-

mungut pembayaran dari pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe-taria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Adapun perkembangan jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Hotel dan Restoran

Tahun	Jumlah Hotel				Jumlah Hotel	Pertumbuhan Hotel	Jumlah Restoran	Pertumbuhan Restoran
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4				
2011	8	0	1	0	9	-	90	-
2012	8	0	1	0	9	0	90	0
2013	8	2	1	0	11	22,22%	90	0
2014	10	5	1	0	16	45,45%	204	126,67%
2015	14	6	1	0	21	31,25%	920	350,98%
2016	14	6	1	0	21	0	976	6,08%

Sumber : Data Statistik Pelalawan Dalam Angka Tahun 2016.

Namun realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama 6 tahun terakhir ataupun dapat mencapai dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah daerah Kabupaten

Pelalawan namun masih fluktuatif sehingga kontribusinya terhadap PAD belum berdampak signifikan. Kontribusi penerimaan pajak hotel

dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016

Tahun Anggaran	Pajak Hotel (Milyar Rp)			Realisasi Pajak Restoran (Milyar Rp)			Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Milyar Rp)	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (%)	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
2011	0,800	1,026	128	1,650	3,115	188	46,672	2,20	6,67
2012	0,900	1,009	112	1,400	3,845	274	55,620	1,81	6,91
2013	1,000	1,311	131	2,550	0,774	137	71,433	1,84	1,08
2014	1,200	1,359	113	4,000	4,040	101	89,021	1,53	4,54
2015	1,275	1,412	110	4,201	3,508	83	109,101	1,29	3,22
2016	1,480	1,702	115	4,105	4,680	114	112,203	1,52	4,17
Rata-Rata	1,109	1,303	118	2,984	3,327	149	80,675	1,70	4,43

Sumber: Data olahan dari Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, 2016.

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pelalawan masih sangat minim. Dimana selama 6 tahun tersebut rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD hanya sebesar 1,7% dan pajak restoran sebesar 4,43%. Hal tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan PAD dari sumber pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah masih berpotensi untuk ditingkatkan dimana dalam pengelolaannya perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis agar dapat lebih berperan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pelalawan dari unsur Pajak Daerah.

Setelah melakukan perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD memang tidak begitu besar. Namun perlu diketahui bahwa potensi daerah Kabupaten Pelalawan sangatlah besar. Sebagai daerah industri, pertanian, perkebunan, wisata dan daerah perlintasan khususnya lintas timur Sumatra membuat Kabupaten Pelalawan akan semakin dapat berkembang baik secara ekonomi maupun pertumbuhan penduduknya, dari hal ini akan berpotensi untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan pajak restoran. Namun, pada kenyataannya masih sulit untuk memaksimalkan pendapatan khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan penelitiannya adalah bagaimana pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. sebagaimana Prajudi (2009), mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Nugroho (2008), mengemukakan bahwa pengelolaan ialah: istilah

yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola *'to manage'* dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Perubahan pengelolaan itu sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap perpajakan. Selain itu, modernisasi perpajakan yang dilakukan juga dalam kerangka melaksanakan *good governance, clean governance*, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan perpajakan nasional yang baik dan kokoh sebagai fundamental penerimaan Negara yang baik dan berkesinambungan (*sustainable revenue*) ke depan. Dalam hal ini, pengelolaan perpajakan pada dasarnya tidak menutup diri terhadap pandangan, pendapat, atau kritisi dari berbagai pihak eksternal. Direktorat Jenderal Pajak berupaya terbuka (*transparency*) dan menjadikannya sebagai masukan dalam menata dan membangun sistem pengelolaan perpajakan yang baik dan modern.

Menurut Sumarsan (2010), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

2. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi

3. *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif dan berlokasi di BPKAD Kabupaten Pelalawan. Informan penelitian adalah Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kabid Perbendaharaan, Kabid Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak, Kabid Penagihan, Keberatan dan Banding, Kasubid Akuntansi dan Pembukuan, Kasubid Penerimaan dan Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Pelalawan, serta wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran di Kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumentasi. Didalam analisa data yang diperoleh dari informasi hasil wawancara digabungkan dengan data yang diperoleh lalu digabungkan dengan pendapat peneliti, digunakan metode interaktif yang dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL**Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Jumlah wajib pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan yang signifikan terjadi dari tahun 2014 sampai 2016 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 58% atau 700 wajib pajak pertahunnya. Dari jumlah tersebut peningkatan yang terbesar terjadi pada kelompok wajib pajak restoran yakni pada kelompok usaha Mie/Bakso dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 27% atau 362 wajib pajak, hal tersebut karena pertumbuhan kelompok usaha Mie/Bakso di Kabupaten Pelalawan adalah kelompok usaha yang paling banyak dengan jumlah unit usaha pada tahun 2016 ada sebanyak 429 unit usaha. Namun jika dilihat dari pertumbuhan jumlah wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Pelalawan dengan rata-rata hanya mencapai 42%, hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Pelalawan sebenarnya masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan PAD dari sektor Pajak Daerah yakni dari sektor pajak hotel dan pajak restoran karena masih memiliki potensi untuk ditingkatkan dimana masih banyak usaha yang belum menjadi wajib pajak.

Dalam wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan Bapak Devitson Saharuddin, SH, MH, beliau mengatakan bahwa:

“Pajak yang kita kelola di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang kemudian di rubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Ada beberapa pajak yang memakai sistem *Self Assessment*, jadi menggunakan cara penagihan nota pesanan. Dan masih ada 3 objek pajak yang dikelola dengan sistem ketetapan (*Official Assess-*

ment).” (Hasil wawancara tanggal 23 November 2017).

Dari penjelasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa ada 2 (dua) sistem yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Pertama adalah lebih berdasarkan kepada asumsi bahwa beberapa objek pajak yang dikelola dengan sistem *self assessment* karena objek pajak tersebut memiliki masa pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga dalam perhitungan ataupun pembayaran lebih mudah dan dari segi pengawasan lebih mudah diawasi.

Kedua adalah, objek pajak yang dikelola dengan sistem *Official Assessment*, merupakan pajak yang memiliki masa pajak dengan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Sehingga lebih mudah dalam mengontrol pembayaran pajak dari objek pajak tersebut.

Pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pelalawan tahun 2003 sampai pertengahan tahun 2004 dilakukan dengan menggunakan sistem *Official Assessment*. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan Bapak Hanafie. Y.S, S.Sos, M.Si, beliau menjelaskan bahwa:

“Sistem pengelolaan pajak hotel dan restoran awalnya melalui *Official Assessment*. Dengan perencanaan pengelolaan pajak hotel dan restoran dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan pendataan semua subyek pajak, dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan maka akan diberikan surat teguran I dan seterusnya, sampai tahapan pemanggilan”. (Hasil wawancara tanggal 22 November 2017).

Pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran dengan sistem *self assessment* setelah bulan Agustus 2014, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Ta-

hun 2011 Tentang Pajak Daerah, sistem penetapan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pelalawan kemudian dirubah menjadi *Self Assessment*. Yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sek-retaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan Bapak Hanafie. Y.S, S.Sos, M.Si, beliau menjelaskan bahwa:

“Sistem pengelolaan pajak hotel dan restoran melalui *self assesment*, namun demikian tetap dilakukan verifikasi atas SPTPD yang diterbitkan”. (Hasil wawancara tanggal 23 November 2017)

Berdasarkan SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak, jika Bidang Pendataan menemukan ada perbedaan antara hasil SPTPD dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa hotel atau restoran tersebut ternyata ramai pengunjung atau pembeli, maka Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, akan menurunkan tim untuk mengadakan pemeriksaan dan penungguan langsung ke hotel atau restoran yang dicurigai selama beberapa hari. Atau yang biasa disebut dengan Uji Petik.

Hal tersebut tidak terlepas dari pengawasan yang diterapkan dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Seperti apa yang disampaikan oleh Kabid Penagihan Keberatan dan Banding Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan bahwa:

“Pengawasan yang diterapkan dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran adalah melakukan kunjungan ke rumah makan dan restoran yang belum membayar pajak daerah dengan melibatkan Satpol PP, dan juga memberikan surat teguran”. Hal tersebut ternyata cukup memberikan hasil yang sangat baik dimana jumlah

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dapat mencapai target” (Hasil wawancara tanggal 23 November 2017).

Perbandingan *Official Assessment* dengan *Self Assessment*

Tabel 3. Perbandingan Proses Berlangsungnya Pengelolaan *Official Assessment* dan *Self Assessment*

<i>Official Assessment</i>	<i>Self Assessment</i>
Pendataan dilakukan oleh BPKAD menggunakan Kartu Data yang berisi jumlah meja, kursi dan datar harga makanan dan minuman.	Pendataan menggunakan formulir SPTPD yang diisi sendiri oleh Wajib Pajak.
Jumlah pajak terutang ditetapkan oleh Kepala BPKAD dengan menerbitkan SKPD berdasarkan Nota Perhitungan.	Wajib pajak menghitung, memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang.
Wajib Pajak membayar sesuai ketentuan sebelumnya menggunakan SKPD yang diberikan setiap awal bulan.	Wajib pajak membayar pajak terutang yang telah dihitung sendiri dengan menggunakan SPTPD.

Sumber: BPKAD Kabupaten Pelalawan

Beberapa hal dasar yang menjadi perbedaan antara *Official Assessment* dengan *Self Assessment* diantaranya adalah pertama sistem *Official Assessment*, petugas pendataan melakukan pendataan menggunakan kartu data yang berisi jumlah kamar dan jumlah tamu hotel atau jumlah meja, kursi dan daftar harga makanan di restoran tersebut. Sedangkan dalam sistem *Self Assessment*, proses pendataan diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk mengisi SPTPD sebagai laporan hasil pendapatan atau penjualan yang dituangkan ke dalam Kartu Data kemudian diterbitkan NPWPD. Kedua adalah terkait dengan jumlah pajak yang terhutang, dalam sistem *Official Assessment*, jumlah pajak terutang akan ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan dalam sistem *Self Assessment*,

jumlah pajak terutang akan dihitung sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD. Ketiga, proses pembayaran yang berlaku dalam sistem *Official Assessment*, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan, dibayar dengan menggunakan SKPD. Sedangkan sistem *Self Assessment*, mengatur bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD yang telah diisi sendiri oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap.

PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, cara pemungutan pajak daerah menggunakan 2 (dua) cara, yakni pertama melalui jenis pajak tahunan yang dipungut berdasarkan sistem *Official Assessment*. Seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Sementara yang kedua, untuk jenis pajak bulanan seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan itu menggunakan sistem *Self Assessment*.

Seluruh proses pengelolaan Pajak Daerah, sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Tanpa bantuan ataupun kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain maupun pihak swasta. Yang menjadi garis besar dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pelalawan tahun 2014 hingga tahun 2016 adalah perubahan sistem penetapan pajak hotel dan pajak restoran terutang dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014, penetapan

pajak hotel dan pajak restoran belum diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *Official Assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Kemudian sejak bulan Agustus tahun 2014, dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, pajak hotel dan pajak restoran sudah menggunakan sistem *Self Assessment*. Yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dengan sistem self assessment, mampu meningkatkan ketepatan wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya dan dapat memperkecil kecurangan antara wajib pajak petugas wajib pajak. Dengan sistem self assessment ini memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena Kabupaten Pelalawan sebenarnya masih memiliki potensi disektor pajak hotel dan restoran untuk ditingkatkan. Hasil penelitian Anita (2016) dan Ayu Rahajeng (2015) tentang kontribusi pajak hotel dan restoran, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan menggali potensi yang ada.

SIMPULAN

Pengelolaan Pajak Restoran di Kabupaten Pelalawan sudah memiliki aturan yang jelas tentang mekanismenya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang kemudian di rubah dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Selama kurun waktu 6 tahun, sejak tahun 2011 hingga tahun 2016, kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pelalawan masih sangat minim. Dimana selama 6 tahun tersebut rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD hanya sebesar 1,7% dan pajak restoran sebesar 4,43%.

Dalam melaksanakan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan melakukan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan instansi pemerintah lain maupun pihak ketiga. Perubahan sistem penagihan pajak hotel dan pajak restoran dari sistem *Official Assessment* atau taksasi yang berdasarkan ketetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi *Self Assessment*, mampu meningkatkan ketaatan pengelolaan dan pelaporan perpajakannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Komplain-komplain oleh wajib pajak selama penggunaan sistem *Official Assessment* bisa diminimalisir sejak sistem *Self Assessment* diterapkan. Juga memperkecil peluang terjadinya kecurangan antara petugas wajib pajak dan wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Anita, Candrasari dan Sutjipto, Ngumar. 2016. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 2, Februari. Surabaya: STIESI.
- Ayu Rahajeng, Lalityasari dan Zahroh. 2015. Efek Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). *Publikasi Ilmiah*. Jurusan Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Bohari H. 2007. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Cetakan Kedua. PT. Indeks.
- H. Mat Juri. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. *Jurnal Eksis* Vol.8 No.1, Mar, 2001 – 2181. Politeknik Negeri Samarinda.
- Ira, Hardiana Kusuma W. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan PAD Di Kota Madiun. *Publikasi Ilmiah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 2007. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Badan Litbang Depdagri.